



PEMERINTAH KOTA MEDAN

DINAS PENDIDIKAN

JALAN PELITA IV NO. 77 TELP. 061-6629322 MEDAN 20236

www.disdik.pemkomedan.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN

Nomor : 420/ 19745 - PPD/2016

Tentang

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

MEMPERHATIKAN

- : 1.Surat Permohonan Kepala SMP SWASTA AMAL BAKTI Nomor : 815/SMP-AB/X/2016 tanggal Oktober 2016 tentang Permohonan Perpanjangan Surat Izin Operasional.
- 2.Laporan hasil Tim Evaluasi Perpanjangan Izin Operasional dari Dinas Pendidikan Kota Medan

MENIMBANG/
MENINGAT

- : Bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara Perpanjangan Izin Operasional sekolah swasta sebagaimana diatur dalam :
 - 1.Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional
 - 2.Undang-Undang Nomor : 32 tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah
 - 3.Peraturan Pemerintah Nomor : 55 tahun 1998 tentang Pendidikan dasar
 - 4.Peraturan Pemerintah Nomor : 56 tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah
 - 5.PP Nomor : 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
 - 6.PP Nomor : 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional
 - 7.PP Nomor : 41 tahun 2007 tentang Organisasi dan Perangkat Daerah
 - 8.Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 april 2002 tentang Pedoman Pendirian sekolah
 - 9.Surat Keputusan Walikota Medan Nomor : 21 tahun 2002 tanggal 10 april 2002 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Pendidikan Kota Medan.

MEMUTUSKAN
MENETAPKAN
Pertama

- : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Swasta Kepada :
 - a. Nama Sekolah : SMP SWASTA AMAL BAKTI
 - b. Alamat Sekolah : Jl. Kayu Putih
 - c. Kelurahan : Mabar
 - d. Kecamatan : Medan Deli
 - f. Provinsi : Sumatera Utara
 - g. Nama Yayasan : YAYASAN AMAL BAKTI MEDAN
 - h. Alamat Yayasan : Jl. Kayu Putih
 - i. Akte Yayasan : Nomor : 04 Tanggal 03 Desember 2011
- Oleh : HELMA ARIYANTI, SH, Sp.N

Kedua

- : Sekolah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - 1.Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
 - 2.Mengirimkan lapoaran bulanan dan laporan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan kota Medan
 - 3.Mentaatti ketentuan perundang-undangan yang berlaku
 - 4.Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Medan
 - 5.Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan/Penyelenggara sekolah atau badan swasta lain.

Ketiga

- : a.Keputusan ini berlaku terhitung sejak Tahun Pelajaran 2016/2017 s/d 2020/2021 dan memperpanjang Izin Operasional sebelum bulan Juni 2021
- b.Apabila ketentuan butir 1 s/d 5 diktum kedua tersebut di atas tidak diindahkan maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal.

Keempat

- : Membatalkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan Nomor : 420/2947.PPD/2011 Tanggal 22 Februari 2011.

Kelima

- : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



DITETAPKAN DI : MEDAN
PADA TANGGAL: 14 - 12 - 2016
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN

Drs. H. MARASUTAN, M.Pd
Pembina Tk.I
Nip. 19591114 198403 1 002

Tembusan :

- 1.Dirjen Pendidikan Dasar di Jakarta
- 2.Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara
- 3.Walikota Medan